



PENETAPAN

Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 06 Mei 1985, Umur 39 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Beralamat di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LILI SUHARTA, SH., ANDRI MULANA, SH., & RAFIKA ZUMIA FITRI, SH.**, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "**LILI SUHARTA & REKAN**" beralamat kantor di Jl. Pasundan No.11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dan alamat elektronik suhartalee@gmail.com. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: istanjatiluhur03@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2024, **sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 04 Agustus 1981, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Karawang, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Tirtamulya**, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir serumah di kediaman Bersama, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Sandi Kahona Kelahiran Karawang 10 November 2005 dan Adrian Alvarez Kelahiran Karawang 21 Mei 2014 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Namun, hal itu semua berubah dan telah pecah pada bulan Desember 2022 karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain yang pertama Bernama xxxxxxxxxxxx asal Tirtamulya dan yang kedua bernama xxxxxxxx Asal Cirebon;
4. Bahwa setelah adanya permasalahan diatas, Penggugat berusaha bersabar dan menganggap hal tersebut wajar dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga Penggugat masih memaafkan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2024 akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya karena tidak ada perubahan dari diri Tergugat, akhirnya setelah kejadian tersebut membuat Penggugat keluar dari rumah, sekrang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Karawang Penggugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan untuk Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan diuraikan diatas Penggugat memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, serta menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Achmad Sadikin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 3787/Pdt.G/2024/PA.Krw